



P U T U S A N

NOMOR : 162/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A, Warga Negara Indonesia, tempat

tinggal : Jalan Duren Sawit Komp. PTB Blok
B7 No. 1, Kelurahan Duren Sawit,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
bernama :

- HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, S.H ;
- GUSMAWATI AZWAR, S.H ;
- JAMES SIMANJUTAK, S.H ;
- BUDIYONO, S.H ;
- AGUS SUPRIYADI, S.H ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan : Advokat, berkantor di Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum Muchtar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan dan Associates (MPA),

beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 448,

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal 9 September 2013, untuk

selanjutnya disebut sebagai pihak

..... **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, Tempat

Kedudukan : Di Jalan Jenderal

Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, 10270,

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

bernama :

1. ANI NURDIANI A, S.H.,M.Si ;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan

Kepegawaian Ditjen

Pendidikan Tinggi,

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan ;

2. Drs. SUGENG WINARNO, M.Si ;

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Karir,

Ditjen Pendidikan Tinggi,

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan ;

3. IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum II, Biro Hukum dan
Organisasi, Sekretariat
Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ;

4. HERU KRISTIAWAN, S.H.,M.Ak ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum,
Bagian Hukum dan
Kepegawaian, Ditjen
Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;

5. Drs. JOHN FRITS TARIHORAN ;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan
Kepegawaian Ditjen
Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;

6. DYAH KISWORINI, S.H ;

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan
Hukum, Biro Hukum dan
Organisasi, Sekretariat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ;

7. PRAMASTI PUSPANDHITA, S.H ;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan
Kepegawaian Ditjen
Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
bertindak baik sendiri – sendiri maupun
secara bersama - sama, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 26 September
2013, untuk selanjutnya disebut sebagai
pihak**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 162/PEN-DIS/2013/PTUN - JKT, tanggal 19 September 2013, tentang penetapan pemeriksaan perkara dengan acara biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 162/PEN/2013/PTUN - JKT, tanggal 19 September 2013, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 162/PEN-HS/2013/PTUN JKT, tanggal 23 September 2013, tentang Penetapan Sidang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 September 2013, di bawah register perkara nomor : 162/G/2013/PTUN - JKT dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 9 Oktober 2013 ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca Surat - Surat dan Bukti - Bukti dari Penggugat dan Tergugat ;
- Telah mendengar keterangan Ahli dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 September 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 September 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 162/G/2013/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 9 Oktober 2013, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

A. Syarat Formal

Adapun syarat formal gugatan ini adalah sebagai berikut :



1. Objek sengketa adalah Keputusan Tergugat berupa **SURAT**

DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NO. 1143/

E4.5/2013 Tertanggal 16 JULI 2013, PERIHAL USULAN Guru

Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA ;

Bahwa surat Tergugat No. 1143/E4.5/2013, tertanggal 16 Juli 2013

tersebut adalah merugikan Penggugat. Sebab Penggugat telah

memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Guru Besar Di

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Untuk menjadi Guru

Besar dibutuhkan sebanyak 850 kum, sedangkan Penggugat telah

memajukan 878,53 kum. Tetapi Tergugat memutuskan usulan GB

(Guru Besar) Penggugat belum dapat dipertimbangkan dan berkas

usulan Penggugat dikembalikan. Keputusan Tergugat tersebut

merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (1)

Undang - Undang No. 5 tahun 1986. Serta dengan demikian surat

Tergugat juga bermakna sebagai suatu keputusan Tata Usaha

Negara yang bersifat Konkrit, Individual, Final dan berakibat hukum

yang merugikan Penggugat hal mana memenuhi syarat

sebagaimana diatur Pasal 1 (9) Undang - Undang No.5 tahun 1986

sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. Tahun 2004 dan

yang diubah lagi dengan Undang – Undang, No. 51 tahun 2009

yakni :

1 **Konkrit** : Bahwa surat tersebut dalam bentuk tertulis

yaitu berupa surat No. **NO. 1143/E4.5/2013 Tertanggal**

16 JULI 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai

badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang isinya



berupa keputusan “usulan Guru Besar Penggugat belum dapat dipertimbangkan dan selanjutnya mengembalikan berkas usulan Guru Besar penggugat tersebut ;

2 Individual : Bahwa surat keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat melalui Kordinator Kopertis Wilayah III, yang jelas individualisasinya yaitu menunjuk kepada diri Penggugat ;

3 Final : Bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat persetujuan dari instansi terkait lainnya ;

4 Berakibat Hukum : isinya berupa keputusan yang berakibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, yang menyatakan usulan Guru Besar Penggugat belum dapat dipertimbangkan dan berkas Penggugat dikembalikan ;

2. Berdasarkan Pasal 54 Undang - Undang No. 5 tahun 1986, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Tergugat berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berwenang mengadilinya ;

3. Surat Tergugat No. 1143/E4.5/2013 yang dikeluarkan tanggal 16 Juli, dan Penggugat menerima surat itu dari stafnya Tergugat bernama Wasis pada tanggal 16 Juli 2013. Surat Tergugat ini Penggugat terima belum melampaui Sembilan puluh hari



sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Keputusan Tergugat aquo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutus serta tenggang waktunya masih belum melampaui Sembilan puluh hari ;

B. Syarat Material

B.I. Bahwa selanjutnya Penggugat akan menguraikan posita gugatan dalam bentuk alasan faktual sebagai berikut :

Bahwa pernyataan belum dapat mempertimbangkan usul Guru Besar Penggugat adalah dengan alasan yang tidak logis dan tidak mempunyai dasar.

1. Bahwa Tergugat Telah mengeluarkan **No. 1143/E4.5/2013 Tertanggal 16 JULI 2013**, yang isi keputusannya adalah :

“ usulan GB (Guru Besar) ybs (maksudnya Penggugat) belum dapat dipertimbangkan dan berkas usulan kami kembalikan ”, atau Tergugat memutuskan belum dapat mempertimbangkan pengusulan Guru Besar Penggugat selanjutnya mengembalikan berkas ;

Bahwa surat keputusan aquo secara jelas dan nyata mempunyai akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat karena menunjuk kepada diri Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.5/1986 Jo UU No 9 / 2004 j0 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 51 tahun 2009, Penggugat memenuhi syarat untuk mengajukan

Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan usulan menjadi Guru Besar melalui Universitas Kristen Indonesia (UKI) dengan memenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk menjadi Guru Besar ;

3. Bahwa adapun syarat dan ketentuan untuk menjadi Guru Besar adalah 850 kum dan Penggugat penuhi dalam pengusulan sebanyak 878,53 kum ;

4. Bahwa Penggugat telah menjadi dosen sejak tahun 1981, yang dimulai di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Tahun 1987 pindah menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Dalam rangka memperkuat profesionalisme, Penggugat menempuh kuliah S2 bidang Ilmu Politik selesai 1989 dan S3 bidang Hukum Tata Negara selesai 1993. Tahun 1994 berhenti mengajar karena masuk penjara disebabkan menjalankan aktivitas sebagai Ketua Umum DPP SBSI (Dewan pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia). Tahun 1995 bebas dari penjara, dan tahun 1996 mengumpulkan kum untuk mengusulkan Guru Besar. Saat berkas sedang dikumpulkan, pada tanggal 30 Juli 1996 Penggugat ditangkap lagi sehubungan dengan peristiwa 27 Juli kasus penguasaan paksa gedung kantor PDI Megawati Soekarnoputri, tetapi yang diadili buku Potret Negara Indonesia yang berisikan usulan reformasi. Usulan Guru Besar menjadi terhenti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat kembali mengumpulkan kum untuk diusulkan menjadi Guru Besar. Ternyata dengan ketentuan atau kebijakan baru, banyak kum yang dikumpulkan pada tahun 1996 tidak berguna, lalu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 78305/A4..5/KP/2009, Penggugat hanya diangkat menjadi Lektor Kepala terhitung mulai 30 September 2009, dan dinyatakan seluruh kum yang diusulkan yang dapat dipergunakan hanya 670 kum, 550 untuk Lektor Kepala dan lebih 120. Kum yang dikumpulkan tahun 1996, karya-karya tulis di berbagai media dan karya ilmiah di majalah ilmiah dinyatakan tidak berlaku lagi, hanya yang diterbitkan di majalah akademi terakreditasi. 8 Piagam penghargaan dari internasional satu di antaranya honoris causa dari Dickenson College USA dan jabatan saya sebagai Ketua Umum DPP SBSI 1992-2003, Ketua MPO KSBSI 2003-2011, sebagai Governing Body ILO 1999-2005 bermarkas di Geneva, Vice President WCL (World Confederation of Labour) 2001-2005 bermarkas di Brussel dinyatakan tidak berlaku. Kemudian ijazah S2 Penggugat kum dinyatakan tidak dihitung, karena tidak linier S1 (Hukum Tata Negara), S2 (Ilmu Politik) dan S3 (Hukum Tata Negara) ;
6. Bahwa pada tahun 2011-2012, Penggugat kembali mengumpulkan minimal 180 kum. Sebab untuk menjadi Guru Besar harus memenuhi minimal 850 kum. Sesuai mekanisme yang diatur dalam berbagai ketentuan yang dibuat dalam kumpulan buku berjudul PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT



KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN KE LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR, YANG DIKELUARKAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL JAKARTA, 2009, Penggugat kembali mengusulkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, kemudian melalui surat tanggal 1 Juni 2012 Dekan Fakultas Hukum mengajukan usul Ke Dewan Guru Besar Universitas. Setelah kum Penggugat diverifikasi di Dewan Guru Besar UKI, usul Guru Besar Penggugat selanjutnya dimajukan UKI ke Tergugat melalui Kopertis Wilayah III. Kemudian setelah diverifikasi Kopertis III, Kordinator Kopertis III mengirimkan usulan tersebut kepada Tergugat. Adapun pedoman tersebut di atas :

6.1 Undang-Undang

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Undang-Undang R.I Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;

6.2 Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

6.3 Peraturan Menteri

- a. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fingsional Dosen dan Anka Kreditnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/LP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen Perguruan Tinggi ;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi ;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen ;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya ;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri ;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdiknas ;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 tahun 2009 tentang Akreditasi Berkala Ilmiah ;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah ;



6.1 Surat Edaran/Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi

Diretur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktur Pembinaan Pendidikan, Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Usul Persetujuan/Penetapan Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi, Proses Usul Penetapan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi, dan Penilaian Angka Kredit Dosen yang pada saat ini masih berlaku ;

7. Bahwa Kordinator Kopertis wilayah III mengirimkan surat no 372/K3/KP/2012 hal: usul penilaian PAK dan Kenaikan jabatan a.n. sdr Dr. Muchtar Pakpahan,SH.,MA, dan diterima Tergugat pada tanggal 28 November 2012 dengan penerima nama Sutarmo. Kum yang dimajukan sebanyak 878,53, yang artinya dibutuhkan 850 dan lebih 28,53. Sebab waktu menjadi Lektor Kepala Penggugat memiliki kum 670, yang dibutuhkan 180 lagi, yang baru ada 208,53, berarti masih lebih 20,53. Jumlah angka kum tersebut diperoleh setelah melewati verifikasi di Dewan Guru Besar UKI, kemudian verifikasi di Dewan Guru Besar Kopertis III ;

8. Bahwa karena tidak ada kabar, Penggugat menulis surat kepada Tergugat dengan surat No 033/MPA-GB/III/2013, menanyakan mengapa 4 bulan belum ada diproses. Surat Penggugat ini tidak pernah mendapat tanggapan. Karena itu, Penggugat mengirim surat no: 054/MPA-Peng/V/2013 kepada Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kenaikan pangkat Penggugat segera diproses. Hingga ahir Juni 2013, tidak ada kabar tentang usul Guru Besar tersebut. Menurut pandangan dan saran dari kawan-kawan yang mengerti kebiasaan pengusulan Guru Besar dari Universitas swasta, Penggugat harus beri pelicin dalam bentuk uang supaya lancar. Karena merasa sudah terlalu lama, Penggugat ada mengirimkan sms ke sebuah nomor hand phone yang diyakini sebagai nomor yang dimiliki ibu Any Yudhoyono, yang ibu Negara atau isteri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bernada mengeluhkan. Kemudian akhir Juni 2013 dari nomor itu diforward sms dari Menteri M.Nuh yang isinya: Alhamdulillah proses GB pak Muchtar sdh clear, tinggal menunggu sk. Senin 1 Juli 2013, Penggugat mendatangi kantor Tergugat dan bertemu dengan staff Tergugat bernama Wasis, dia jawab sudah disetujui tinggal menunggu verifikasi di online apakah ada plagiat. Spontan Penggugat menjawab "pasti tidak ada plagiat", karena Penggugat sangat anti plagiat sama dengan antinya dengan korupsi. Serta atas pertanyaan Penggugat, Wasis menjawab bahwa Penggugat menunggu sekitar dua bulan. Kemudian Penggugat bertanya mengapa lama? Dijawab belum ada dana yang tersedia, dananya dialokasikan dulu. Kata kawan-kawan yang biasa berurusan dengan birokrat, itu pertanda minta uang. Tanggal 16 Juli, Penggugat kembali mendatangi Tergugat dan bertemu dengan Wasis, dan kepada Penggugat diserahkan sepucuk surat no 1143/E4.5/2013, objek yang digugat saat ini ;



9. Bahwa terhadap surat no: 1143/E4.5/2013 tersebut, Tanggal 15 Agustus 2013 Penggugat kembali minta tolong ke Ibu Any Yudhoyono melalui sms dengan ucapan "Slmt pagi bu. Sekali lagi mhn dibantu sk guru besar saya. Memang sy sdh siapkan gugatan ke PTUN. Tuhan berkati ibu.tq" Kemudian pada hari yang sama dijawab "Pak Muchtar, saya sudah membantunya, namun kemendikbud yang punya wewenang. Maaf". Dengan demikian Penggugat telah menempuh cara-cara yang elegant dan sportif, tetapi karena menemui jalan buntu terbitlah gugatan ini ;

B.II. Bahwa Selanjutnya penggugat akan menguraikan dasar hukum posita gugatan sebagai berikut.

Bahwa dasar hukum Tergugat memproses lahirnya surat no; 1143/E4.5/2013 adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun argumentasinya akan diuraikan berikut ini ;

1. waktu memproses melampaui kepatutan ;

Bahwa Tergugat telah menerima surat usulan yang dimajukan oleh Kopertis III pada tanggal 28 November 2012. Penggugat sudah melakukan dua kali surat tegoran nomor 033/MPA-GB/III/2013 dan nomor 054/MPA-Peng/V/2013. Namun usulan baru mendapat jawaban ditolak pada 16 Juli 2013. Untuk sepucuk surat menjawab seperti itu, memakan waktu 8 (delapan) bulan. 2 kali 4 bulan waktu administrasi modern ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak mempunyai dasar hukum teknis dan tata cara menghitung kum, berupa satu peraturan atau ketentuan dalam bentuk Kepres, atau permen atau sk Direktur Jenderal yang menjadi acuan bagi pengusul dan bagi Tergugat ;

Bahwa Tergugat dalam mengelola kenaikan pangkat akademi, tidak didukung oleh satu peraturan dalam tingkat Kepres, atau permen atau sk Dirjen. Yang dipergunakan adalah sebuah buku :

PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN KE LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR, YANG DIKELUARKAN DIREKTORT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL JAKARTA, 2009, yang LANDASAN PENYUSUNAN PEDOMAN

1. Undang-Undang

1.1 Undang-Undang R.I Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

1.2 Undang-Undang R.I Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;

1.3 Peraturan Pemerintah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

3. Peraturan Menteri ;

3.1 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional

Dosen dan Anka Kreditnya ;

3.2 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/

LP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen Perguruan Tinggi ;

3.3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000

tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka

Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi ;

3.4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/0/2001

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit

Jabatan Dosen;

3.5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan

Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional

dan Angka Kreditnya ;

3.6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun

2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar

Negeri ;

3.7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun

2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdiknas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 tahun 2009
tentang Akreditasi Berkala Ilmiah ;

3.9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 tahun 2009
tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah ;

4. Surat Edaran/Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi;

Diretur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktur Pembinaan
Pendidikan, Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan
Perguruan Tinggi antara tahun 2000 sampai dengan tahun
2006. Usul Persetujuan/Penetapan Angka Kredit Jabatan
Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi, Proses Usul Penetapan
Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi, dan Penilaian Angka
Kredit Dosen yang pada saat ini masih berlaku ;

Kesimpulannya yang dipergunakan sebagai acuan teknis adalah
kumpulan surat edaran Dirjen dan Direktur dari tahun 2000 sampai
dengan 2006. Tergugat mempergunakan sumber hukum yang
amburadul, dan para dosen tanpa aturan yang menjadi pegangan.
Hukum amburadul dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan
pada Pasal 1 (3) UUD. Karena kebijakan Tergugat mempergunakan
hukum yang amburadul, Penggugat dirugikan pada tahun 2009
dengan cara: kum Penggugat yang sudah dikumpulkan pada tahun
1996: kum yang bersumber dari artikel-artikel di Media dan karya
tulis di majalah akademi menjadi dinyatakan daluarsa dengan
ketentuan baru harus Majalah terakreditasi. Ijazah S2 bidang ilmu
politik kumnya dinyatakan tidak dihitung karena tidak linier dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1 Hukum Tata negara dan S3 Hukum Tata Negara. Padahal Ilmu Politik dengan Hukum Tata Negara adalah saudara kandung. Sebenarnya ilmu politik adalah linier dengan Hukum tata negara, justru Hukum Perdata yang tidak linier dengan Hukum Tata negara walaupun berada dalam satu fakultas. 8 (delapan) award (Penghargaan) yang Penggugat peroleh dari Internasional satu dari PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dan satu honoris causa dari Dickenson College dinyatakan tidak ada kumnya. Pengabdian Penggugat di masyarakat dengan jabatan Ketua Umum DPP SBSI 1992-2003, Ketua MPO SBSI 2003-2011, Vice Presiden WCL 2001-2005 dan governing Body ILO 1999-2005 dinyatakan tidak ada kumnya. Sekalian mempraktekkan diskriminatif, karena ada teman Penggugat yang pengurus di PGRI dan pengurus di organisasi agama dihitung kumnya ;

2. Keputusan Tergugat diambil dengan pertimbangan yang tidak cermat, asal-asalan dan bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik ;

Bahwa selanjutnya Penggugat akan menanggapi alasan atau argumentasi terbitnya surat objek perkara ;

- 3.1. Mulai dari butir 1. Artikel dengan judul "Welfarestate, The 1945 Constitution, and Industrial Relation" yang dimuat di jurnal Bisnis & Birokrasi, Vol. 17. No.3, November 2010 halaman 206-212 :

- 1 Artikel di atas terdapat banyak rujukan tidak ada dalam daftar rujukan dan banyak pustaka tidak ada dalam naskah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Ada perbedaan versi cetak dan versi online ;
- 3 Penulisan rujukan tidak konsisten baik dalam naskah maupun dalam reference ;
- 4 Tidak ditemukan rumusan masalah/tujuan dan metode ;
- 1 Bahwa hakekat manusia ada kealpaan, karena itu secerdas dan seteliti apapun penulisan ilmiah termasuk penulisan putusan Mahkamah Agung pun, selalu atau pasti akan ada ditemukan secara teknis kesalahan. Termasuk dalam objek perkara ini walaupun hanya satu halaman sudah ditemukan inkonsistensi, sebab ada tertulis reference butir 1 dan referensi (hasil penelitian) butir 2. Pun dalam kurung referensi ditulis hasil penelitian, seolaholah referensi artinya hasil penelitian. Menurut Penggugat menulis yang benar adalah referensi, bukan refrence, dan arti referensi bukan hasil penelitian melainkan bahan tulisan yang menjadi rujukan. Dalam objek perkara ini, Tergugat hanya menyatakan terdapat banyak rujukan tidak ada dalam daftar dan banyak pustaka tidak ada dalam naskah. Namun Tergugat tidak menyebut kutipan mana atau di halaman mana rujukan yang salah dan pustaka mana yang tidak ada dalam naskah. Pastilah tidak semua rujukan itu dinyatakan salah. Demikian juga hanya mengklaim banyak pustaka tidak ada dalam naskah, dan mengklaim penulisan rujukan tidak konsisten baik dalam naskah maupun reference, tanpa menunjuk pustaka yang mana. Tentang konsistensi, Tergugat hanya di dalam satu surat dan satu halaman saja sudah tidak konsisten. Sebab di butir 1



memakai kata reference sementara di butir 2 memakai referensi. Tergugat menyatakan ada perbedaan versi cetak dan versi online. Penggugat bertanggungjawab versi cetak, tetapi tidak tahu siapa yang membuat versi online, karena itu penggugat tidak mengerti dan tidak bertanggungjawab versi online. Karya ilmiah, tulisan dan buku, tidak ada aturan akademis harus menuliskan rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode. Tetapi naskah itu sendiri berbicara sebagai naskah akademis. Dengan demikian dapat dikategorikan pernyataan penilaian/ pernyataan Tergugat ini mengada-ada dan mencari-cari alasan. Pastilah ada makna akademis dalam karya tulis tersebut. Pastilah ada nilai akademisnya yang menjadi kum. Bila sempurna adalah 25 kum. Bila tidak sempurna, dikurangi dari 25 kum. Adalah tidak logis dan tidak akademis bila Tergugat menyatakan nilai kum karya ilmiah Penggugat menjadi nol ;

- 2 Bahwa alasan butir 2 Buku dengan judul "PK Jaksa versus Negara Hukum (Bagian Pertama)", tidak termasuk kategori buku monograf maupun buku referensi (hasil penelitian). Penggugat mendorong Tergugat untuk membaca kembali buku ini, karena buku ini sesungguhnya berisi pemikiran, pergumulan, perjuangan, visi dan pengalaman Penggugat tentang hukum dan Negara Indonesia. Isi Buku ini mengandung perdebatan hukum yang tidak selesai hingga sekarang tentang boleh tidaknya Jaksa mempergunakan kesempatan PK (Peninjauan Kembali). Sepengetahuan Penggugat Isi buku ini menjadi referensi hukum,



bahkan menjadi kajian beberapa skripsi S1 dan tesis S2.

Pengertian Tergugat tentang penelitian akan penggugat kaji pada argumentasi berikutnya ;

3 Bahwa alasan butir 3 berbunyi: “ Buku dengan judul :

3.1 PK Jaksa versus Negara Hukum (Bagian pertama) penerbit PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Februari, 2012 ;

3.2 Potret Negara Indonesia, Penerbit PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Agustus 2010 ;

3.3 Perwakilan Rakyat UUD 1945 dan implementasinya selama Orde Baru, Penerbit Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, Agustus 20120 ;

Bahwa alasan butir 2 Buku dengan judul “PK Jaksa versus Negara Hukum (Bagian Pertama)”, tidak termasuk kategori buku monograf maupun buku referensi hasil Ketiga buku di atas, tidak termasuk buku referensi (hasil penelitian), misalnya rumusan masalah dan metode ;

4 Bahwa Penggugat akan memberi sanggahan terhadap butir 3.

Tentang butir 3 a, berarti maksudnya adalah PK Jaksa versus Negara hukum bagian kedua, bukan bagian pertama, karena diterbitkan Februari 2012 dan bagian pertama sudah dibahas dalam butir 2. Di sini Terbukti apa yang didalilkan pada argumentasi di atas, baru hanya 2 halaman, Tergugat sudah teledor atau silaf atau tidak cermat. Sebab yang tertulis bagian pertama padahal maksudnya adalah bagian kedua. Jelas pikiran



Tergugat kacau dalam fakta butir butir 2 dan butir 3a. Penggugat menegaskan bahwa buku PK Jaksa versus Negara Hukum bagian kedua ini, penuh dengan makna kajian hukum secara ilmiah, dan masalah yang dibahas atau dipecahkan adalah "apakah Jaksa mempunyai hak memajukan Peninjauan Kembali? Setelah penuh dengan argumentasi dan mengutip banyak pikiran, Penggugat tiba pada kesimpulan bahwa Jaksa melakukan PK melanggar UUD melanggar HAM dan melanggar azas kepastian hukum. Tergugat perlu mempertanggungjawabkan pernyataan "tidak termasuk buku referensi (hasil penelitian)" secara hukum dan di forum ilmiah hukum. Penggugat memastikan bahwa Tergugat tidak akan memiliki argumentasi yang cukup kuat, kecuali bahwa Tergugat tidak setuju isi kajian tersebut karena pro pemikiran pemerintahan Orde Baru ;

- 5 Bahwa buku Potret Negara Indonesia, buku yang berisi kajian antara kenyataan praktek hukum dengan yang seharusnya yang ideal dikehendaki UUD 1945, serta yang kita dapat pada kenyataan bertentangan dengan yang diatur UUD 1945. Karena keadaannya bertentangan, Penggugat menyarankan perlu ada langkah-langkah reformatif (reformasi). Karena isi buku ini Penggugat dipenjarakan dan isi buku ini diadili sebagai subversif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari 30 Juli 1996 hingga saat reformasi 25 Mei 1998. Penggugat ingin mendapatkan argumentasi konkrit, mengapa sedemikian teganya Tergugat



menghalangi karier penggugat menjadi Guru Besar. Apakah ada alasan sebagai pendukung Orde Baru tidak setuju dengan isi buku tersebut ? ;

6 Bahwa “Perwakilan Rakyat dalam UUD 1945 dan implementasinya Selama Orde Baru” adalah sebuah laporan penelitian, yang masuk dalam buku yang disumbangkan dalam rangka Ulang tahun ke 70 Prof. Dr. Bintan Regen Saragih,SH, karena penelitian ini dilakukan pada tahun 1993-1994 di bawah bimbingan beliau. Tulisan ini adalah jelas sebuah penelitian hukum, tetapi Tergugat sangat berani menyatakan bukan sebuah penelitian. Pernyataan tersebut adalah kesombongan Jabatan Tata Usaha Negara yang memberi penilaian terhadap ilmu khususnya di bidang hukum Tata Negara. Sekali lagi, tulisan ini adalah hasil penelitian pada tahun 1993-1994, yang laporannya belum dipublikasikan, karena Penggugat dipenjarakan 13 Agustus tahun 1994. Tahun 2010 baru disempurnakan dan dibuat menjadi laporan sehubungan dengan perayaan ulang tahun ke 70 Prof, Dr. Bintan Regen Saragih,SH ;

7 Bahwa sekarang Penggugat ingin membahas apa yang dimaksud penelitian, dengan memakai 4 buku yang ditulis para ahli (pakar) 1. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,MA, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafinda Persada, Maret 85, cetakan ke 14 Juni 2012. 2. Bambang Sutyoso, SH.M.Hum dengan pengantar Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH, METODE PENEMUAN HUKUM, tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari Januari 2006, cetakan keempat Yogyakarta UII Press
2012, 3. Prof.Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.H.,LL.M.
Penelitian Hukum, tulisan awal 2005, kencana persada media
group Surabaya, cetakan ke-8 April 2013. 4. Prof. Dr. H. M.
Burhan Bungin, S.Sos., M.Si.Penelitian Kualitatif, Komunikasi,
Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, edisi
pertama Januari 2007, edisi kedua cetakan ke-5 November
2011, Surabaya, KENCANA PRENADA MEDIA GROUP ;

8 Bahwa Hanya pada awal penulisan nama dan gelar para penulis
keempat buku itu sudah memiliki perbedaan, yakni cara menulis
gelar Soerjono Soekanto tahun 1985 dengan S titik H jadilah
ditulis S.H, sama dengan Peter Mahmud marzuki tahun 2005
dan Burhan Bungin tahun 2007, tetapi berbeda dengan cara
menulis Sudikno Mertokusuma tahun 2006 S tanpa titik H jadilah
ditulis SH. Perbedaan adalah hakekat kebenaran ilmiah
penulisan karya ilmiah dan penelitian karya ilmiah ;

9 Bahwa Penggugat adalah S1 Sarjana Hukum alumni USU
Medan tahun 1981 dan S3 ilmu hukum promosi di UI Jakarta
tahun 1993. Pola berfikir dan metode berfikir ilmu Penggugat
sebagai ilmuwan dan ahli hukum dipengaruhi salah satu ahlinya
atau gurunya adalah Prof. Dr. Soerjono Soekanto,SH.,MA, pola
dan metode berfikir Penggugat sebagai ilmuwan dan ahli hukum
ternyata sama dengan Bambang Sutyoso, Prof.Dr. RM.Sudikno
Merto Kusumo,SH dan Prof.Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MH,
LLM. Penggugat mengutip pendapat Sorjono hal 1 alinea 2 "Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya”.

Di halaman yang sama dan bersambung ke hal 2 beliau melanjutkan “metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan ada kemungkinan, para ilmuwan dari ilmu-ilmu pengetahuan tertentu di luar ilmu hukum, akan menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang ilmiah sifatnya”. Dua pernyataan ini menjadi dasar buku Penelitian Normatif. Kemudian Penggugat mengutip pendapat Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki pada hal 1 alinea 1 “,,bahwa tidak seperti pada waktu S1 dahulu yang dalam penulisan skripsi metode penelitian begitu ditekankan. Selama belajar di Australia, yang penting ia menulis dan tulisan itu mengandung alur pikiran yang logis atau menurut istilah saya adanya inner logical sequence”. Pada buku yang sama hal 2 beliau menulis “Ketika saya mengikuti Sandwich Program di Belanda tahun 1989-1990 dalam kerangka menyiapkan disertasi, pada diskusi-diskusi dan bimbingan para begeleiders dan mentors pun tidak disoal tentang metode. Yang paling dianjurkan oleh mereka adalah metode perbandingan hukum” dua pernyataan itu menjadi dasar pembahasan buku Penelitian Hukum. Kemudian Penggugat mengutip lagi pendapat dari Bambang Sutyoso dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengantar Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo di hal 105-163 mengemukakan Beberapa Metode Penemuan Hukum (identik Peneliatian Hukum,Penggugat) adalah terdiri dari tiga metode yakni 1. Interpretasi 2. Argumentasi, dan 3. Eksposisi, dengan segala uraian dan penjelasannya. Dalam seluruh uraian buku itu tidak ditemukan adanya keharusan membuat rumusan masalah, tujuan dan metode seperti yang dimaksudkan Tergugat. Demikian pun buku Penelitian Kualitatif yang ditulis Prof.Dr. H.M. Burhan Bungin, sepanjang yang dibaca Penggugat tidak ada mensyaratkan penelitian itu harus didahului dan diahiri rumusan masalah, tujuan penelitian dan metodenya. Buku itu mengakui, ada dua kelompok besar penelitian yakni kuantitatif dan kualitatif yang berbeda pendekatannya. Yang kualitatifpun berbeda-beda caranya, namun tidak harus didahului adanya proposal yang memuat rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode. Dapat saja sebuah peneliatian tanpa masalah yang konkrit dan tanpa tujuan yang konkrit seperti penelitian eksplorasi ;

- 10 Bahwa keilmuan dan keahlian Penggugat dipengaruhi oleh keilmuan dan keahlian Prof. Dr. Soerjono Soekanto, dan sejalan dengan keilmuan dan keahlian Prof.Dr. Peter Mahmud Marzuki dan Bambang Sutyoso, SH.M.Hum dan juga Prof.Dr. RM. Sudikno Mertokusumo. Oleh karena argumentasi dengan menunjukkan 3 buku Metode Penelitian yang terkait ilmu hukum di atas yang ditulis Prof.Dr. Soerjono Soekamto, Prof, Dr. Peter Mahmud Marzuki, dan Bambang Sutyoso dan perbedaan diakui



oleh Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, maka metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan ilmu-ilmu lain ;

11 Bahwa dengan adanya perbedaan metode penelitian antar ilmu pengetahuan serta mengacu pada buku-buku di atas, dapat disimpulkan bahwa pola berfikir dan metode berfikir Penggugat sebagai ilmuwan dan ahli hukum dipengaruhi salah satu ahlinya atau gurunya adalah Prof. Dr. Soerjono Soekanto,SH.,MA, dan yang pola dan metode berfikir Penggugat sebagai ilmuwan adalah sama dengan Prof.Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MH, LL.M, Prof.Dr. RM. Sudikno Mertokusumo,SH dan Bambang Sutyoso SH,M.Hum ;

12 Bahwa dengan mengacu buku-buku Prof. Dr. Soerjono Soekanto, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki dan Bambang Sutyoso SH, M.Hum, maka buku-buku dan karya tulis ilmiah yang ditulis Penggugat yakni :

12.1 Artikel dengan judul "Welfarestate, The 1945 Constitution, and Industrial Relation" yang dimuat di jurnal Bisnis & Birokrasi, Vol. 17. No.3, November 2010 halaman 206-212 ;

12.2 PK Jaksa versus Negara Hukum (Bagian Pertama) Penerbit PT.Bumi Inti Tama Sejahteraq, Jakrata, November 2011 ;

12.3 PK Jaksa versus Negara Hukum (bagian kedua),Penerbit PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Februari 2012 ;

12.4 Potret Negara Indonesia, penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Agustus 2010 ;



12.5 Perwakilan Rakyat UUD 1945 dan Implementasinya selama Orde Baru, Penerbit Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, Agustus 2010 ;

Adalah termasuk kategori karya ilmiah hukum yang kumnya wajib dihitung :

13 Bahwa sebagai tambahan, Penggugat telah menulis 11 buku dan ratusan artikel, serta ratusan kali pembicara di dalam dan di luar negeri. Buku-buku tersebut adalah :

12.5.1 Budaya Politik Pemerintahan Desa di Batak Toba, PT. BIS 1999 ;

12.5.2 DPR Semasa Orde Baru, 1993 ;

12.5.3 Menarik Pelajaran dari Kedung Ombo, Pustaka Forum Adil Sejahtera 1990 ;

12.5.4 Potret Negara Indonesia, Pustaka Forum Adil Sejahtera 1996 ;

12.5.5 Nasib Buruh Indonesia, PT. BIS 2006 ;

12.5.6 Perjuangan Kebebasan Berserikat Buruh, PT. BIS 2010 ;

12.5.7 Perjuangan Politik Buruh, PT. BIS 2006 ;

12.5.8 Ilmu Politik dan Negara, PT. BIS 2010 ;

12.5.9 Konflik Kepentingan Memproses Outsourcing & Kontrak dalam UU No. 13/2003, PT. BIS 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.5.10 PK Jaksa versus Negara Hukum (Bagian 1), PT. BIS
2010 ;

12.5.11 PK Jaksa versus Negara Hukum (Bagian 2), PT. BIS
2010 ;

Serta karena melakukan kegiatan yang berhubungan dengan buku “PK
Jaksa versus Negara Hukum, Penggugat telah mendapatkan 8
Penghargaan dari internasional, yakni :

1. George Meany Award dari AFL CIO USA, 1997 ;
2. Rule of Law Award dari ABA USA, 1997 ;
3. Peace of Justice Award, dari Rainbow Push Coalition,
1997 ;
4. Honoris Causa, Rule of Law dari Dickenson College,
1997 ;
5. Quizenpenning dari Netherlands, Maret 1998 ;
6. Labor Right Defender Award dari CLC Canada, Juni,
1998 ;
7. Human Right Defender Award dalam rangka
memperingati 50 tahun Deklarasi HAM,dari Sekretaris
Jenderal PBB dan Presiden Perancis, 10 Desember 1998 ;
8. Labor Right Award dari NV Netherland, Mei 1999 ;

1 Bahwa oleh karena buku-buku :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1 Artikel dengan judul "Welfarestate, The 1945 Constitution, and Industrial Relation" yang dimuat di jurnal Bisnis & Birokrasi, Vol. 17. No.3, November 2010 halaman 206-212 ;
- 1.2 PK Jaksa versus Negara Hukum (Bagian Pertama) Penerbit PT.Bumi Inti Tama Sejahterq, Jakrata, November 2011 ;
- 1.3 PK Jaksa versus Negara Hukum (bagian kedua),Penerbit PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Februari 2012 ;
- 1.4 Potret Negara Indonesia, penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Agustus 2010 ;
- 1.5 Perwakilan Rakyat UUD 1945 dan Implementasinya selama Orde Baru, Penerbit Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, Agustus 2010 ;

Adalah kategori karya ilmiah hukum yang kumnya wajib dihitung ditambah dengan kenyataan Penggugat telah menulis 11 buku dan ratusan artikel serta ratusan kali pengalaman pembicara di dalam dan di luar negeri, maka Penggugat layak diangkat jadi Guru Besar Ilmu Hukum ;

3. Keputusan Tergugat menimbulkan ketidak-pastian hukum atas perhitungan kum ;

Bahwa dengan SK Menteri Pendidikan Nasional No.78305/A4.5/KP/2009, Penggugat telah diangkat menjadi Lektor Kepala dengan kum 550, lebihn 120, total 670. Setelah diverifikasi UKI kemudian diverifikasi Kopertis III lalu diusulkan jumlah kum Penggugat 878,53, dan yang dibutuhkan untuk Guru Besar adalah 850, berarti lebihn 28,53.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti yang diusulkan Kopertis bertambah 208,53 dari awal 670.

Tergugat tidak membuat penegasan apakah jumlah kum Penggugat menjadi nol ataukah kembali hanya 670? Keterlaluhan perilaku Tergugat serta penggugat sangat keberatan bila seluruh kum yang 208,53 itu dihapus. Penegasan berapa jumlah kum penggugat sangat Penggugat perlukan agar Penggugat mengetahui berapa kum lagi yang harus dipenuhi. Administrasi pemerintahan yang baik adalah memberi kepastian hukum ;

Berdasarkan seluruh uraian dalam posita di atas, keputusan Tergugat atas terbitnya aquo adalah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dengan 4 fakta hukum :

1. Waktu memproses melampaui kepatutan ;
2. Tidak mempunyai dasar hukum teknis dan tata cara menghitung kum ;
3. Keputusan Tergugat berdasarkan pertimbangan yang tidak cermat, asal-asalan ;
4. Keputusan Tergugat menimbulkan ketidak-pastian hukum atas perhitungan kum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memanggil pihak-pihak yang terkait seraya memberi keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NO. 1143/E4.5/2013 Tertanggal 16 JULI 2013 ;
3. Mencabut SURAT DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NO. 1143/E4.5/2013 Tertanggal 16 JULI 2013 ;
4. Menyatakan bahwa artikel ilmiah dan buku-buku Penggugat :
 - 4.1 Artikel dengan judul “Welfarestate, The 1945 Constitution, and Industrial Relation” yang dimuat di jurnal Bisnis & Birokrasi, Vol. 17. No.3, November 2010 halaman 206-212 ;
 - 4.2 Buku dengan judul “PK Jaksa versus Negara Hukum (Bagian Pertama)”, penerbit PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta 2011,
 - 4.3 PK Jaksa versus Negara Hukum (Bagian Kedua) penerbit PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Februari, 2012 ;
 - 4.4 Potret Negara Indonesia, Penerbit PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Agustus 2010 ;
 - 4.5 Perwakilan Rakyat UUD 1945 dan implementasinya selama Orde Baru, Penerbit Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, Agustus 2012 ;Adalah artikel dan buku ilmu hukum yang dapat dipergunakan sebagai referensi dalam ilmu hukum ;
5. Memerintahkan Tergugat Untuk memproses, selanjutnya mengeluarkan Keputusan mengangkat Penggugat menjadi Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara. ;

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hari **RABU**, tanggal **20 Nopember 2013** dalam acara Jawaban, para pihak telah datang menghadap di persidangan, diwakili oleh kuasa hukumnya masing - masing yang nama - nama dan surat kuasa khususnya, sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal **20 Nopember 2013**, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;

2. Bukan Objek Gugatan Tata Usaha Negara

Bahwa yang dapat menjadi objek dalam gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini dipertegas Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara



yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Sedangkan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor 1143/E4.5/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Usulan Guru Besar a.n. Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta (**Bukti T-1**). Kalau kita cermati surat tersebut hanya pemberitahuan tentang usulan Guru Besar atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA dan kemudian dipertegas lagi dengan surat nomor 1241/E4.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Usul Kenaikan Jabatan Guru Besar a.n. Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA (**Bukti T-2**). Kedua surat tersebut merupakan pemberitahuan Tergugat terhadap Kopertis Wilayah III bahwa usul kenaikan pangkat Penggugat belum dapat dipertimbangkan, begitu juga dengan surat Nomor 1241/E4.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 untuk memperjelas surat yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian tampak jelas bahwa objek sengketa belum final ;

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak jelas bahwa objek sengketa belum dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Ada Upaya Banding Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat terlalu tergesa-gesa tanpa menghiraukan apakah masih ada upaya banding administrasi dalam penyelesaiannya. Berdasarkan surat Nomor 1670/E4.5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan (**Bukti T-3**), terhadap usulan kenaikan pangkat Guru Besar masih diperbolehkan melakukan banding berupa pertemuan tatap muka antara pimpinan institusi pengusul dengan tim inti Penilai Angka Kredit. Dalam hal ini Penggugat kurang memperhatikan surat pemberitahuan dari Tergugat. Seandainya Penggugat lebih teliti, Penggugat akan menyampaikan permasalahan surat Tergugat Nomor 1143/E4.5/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada pimpinan perguruan tingginya, tempat Penggugat bekerja, yaitu Universitas Kristen Indonesia untuk mengadakan pertemuan tatap muka dengan tim inti Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ;

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak jelas bahwa Penggugat kurang cermat dan teliti dalam mengajukan gugatan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang Tergugat kemukakan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

1. Menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa apa yang diutarakan dalam eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Penggugat tidak mengerti kondisi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada saat itu, khususnya mengenai pelayanan usul kenaikan jabatan/pangkat dosen yang banyak bermasalah. Dalam kondisi demikian, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat Nomor 24/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 perihal Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (**Bukti T-4**) yang pada intinya memberitahukan kepada beberapa Kopertis dan perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk di dalamnya Koordinator Kopertis Wilayah III, bahwa :
 - a) Mulai tahun 2012 seluruh usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen harus disertai cetakan resume usulan penetapan angka kredit berasal dari laman <http://pak.dikti.go.id> sebagaimana surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Nomor 1037/E4.3/2011 tanggal 5 Mei 2011 (**Bukti T-5**). Berkas usulan yang tidak dilengkapi dengan lembar cetakan tersebut, dikembalikan dan tidak akan ditindaklanjuti oleh Ditjen Dikti ;
 - b) Kepada Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis yang tidak bersungguh-sungguh atau belum menindaklanjuti permintaan Dirjen Dikti dalam

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor 190/D/T/2011 (**Bukti T-6**) tanggal 16 Februari 2011 untuk melakukan validasi karya ilmiah atau menindaklanjuti dugaan pelanggaran norma akademik dan hukum terhadap penulisan dan publikasi karya ilmiah, Ditjen Dikti untuk sementara tidak akan melayani usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen dari PTN/Kopertis yang bersangkutan ;

c)Kepada Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis yang tidak menerima lampiran daftar kasus dari surat ini, kami ucapkan terima kasih atas kinerjanya yang baik dalam melayani usul kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen ;

Oleh karena Kopertis Wilayah III termasuk dalam instansi yang terkena teguran dalam surat tersebut, dan usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat diajukan setelah diterbitkannya surat tersebut, maka Ditjen Dikti untuk sementara tidak akan melayani usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen dari Kopertis Wilayah III selama perguruan tinggi swasta di lingkungan Kopertis Wilayah III belum mengadakan perubahan usulan kenaikan pangkat dosen sesuai Nomor 24/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 (**Bukti T-7**) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa Tergugat tidak bermaksud menunda penilaian usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat, tetapi tindakan tersebut adalah untuk melaksanakan penertiban usulan kenaikan pangkat dosen sesuai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 24/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012.

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memahami proses penilaian usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tergugat pada tahun 2006 telah mengeluarkan Himpunan Peraturan tentang Pola Pembinaan Karier Dosen Perguruan Tinggi di Indonesia (**Bukti T-8**), yang berisi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembinaan karir dosen perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan tentang penilaian angka kredit dosen yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Selain berpedoman kepada peraturan tersebut, Tergugat juga merujuk pada peraturan-peraturan yang menjadi dasar pembinaan karir dosen perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (**Bukti T-9**) dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit jabatan Dosen (**Bukti T-10**);

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak jelas bahwa Tergugat dalam melakukan penilaian usulan kenaikan pangkat/jabatan dosen telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Sanggahan terhadap dalil Penggugat halaman 4 surat gugatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Pasal 1 Ayat (13) Butir f, Ayat (14) Butir f, dan Ayat (15) Butir f yang berbunyi :

“syarat-syarat akademik lainnya ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan kualitas dosen” ;

Sehingga untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan Buku Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen dan Lektor Kepala dan Guru Besar ;

3. Sanggahan terhadap dalil Penggugat halaman 8 surat gugatan ;

Artikel Welfarestate yang terdapat dalam Jurnal Bisnis dan Birokrasi yang diterbitkan oleh Center For Administrative Studies (**Bukti T-11**) termasuk dalam hasil pemikiran. Dalam jurnal tersebut sendiri tidak masuk dalam Riset Article tetapi masuk dalam Review (hasil pemikiran).

Kepmendikbud Nomor 36/D/O/2013 Pasal 6 ayat (3) dan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar disebutkan bahwa :

“Buku yang memenuhi syarat adalah buku yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ukuran adalah 15,5 X 23 CM ;
 - c. Harus memiliki International Standard Of Book Numbering System (ISBN) ;
 - d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi ;
 - e. Isi tidak menyimpang dari falsafah ;
1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Penggugat mendalilkan Keputusan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum. Tergugat dalam melaksanakan proses penilaian angka kredit dosen telah mengikuti peraturan-peraturan sebagaimana diuraikan di atas dan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar ;

Penggugat tidak memperhitungkan adanya pengurangan kum yang disebabkan oleh pergeseran 23 angka kredit dari bidang penelitian yang bergeser ke bidang pengajaran sesuai dengan Surat Tergugat nomor 1241/E4.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Usul Kenaikan Jabatan Guru Besar a.n. Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA ;

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat Nomor 1143/E4.5/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Usulan Guru Besar a.n. Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena materi dari surat tersebut telah sesuai dan prosedur pembuatannya telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 27 Nopember 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan tanggapannya berupa Duplik pada tanggal 4 Desember 2013, yang pada pokoknya masing – masing tetap pada dalil gugatan maupun dalil Jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut cukup menunjuk pada Berita Acara persidangan dan dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat - surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 31, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 78304/A4.5/KP/2009 dan Nomor : 78305/A4.5/KP/2009, Jabatan : Lektor Kepala an. Dr. Muchtar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan, S.H.,M.A, dengan Jumlah Angka Kredit = 670 KUM, tertanggal 30 September 2009. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

2. Bukti P - 2 : Surat kepada Ketua Tim Penilai Penetapan Angka Kredit, dari Kopertis Wilayah III Jakarta, perihal Usul Penilaian PAK dan Kenaikan Jabatan an. Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, Nomor : 3726/K3/KP/2012 tentang Jumlah Angka Kredit Baru yang diusulkan : 850 KUM, tertanggal 21 Nopember 2013. (Fotokopi dari Fotokopi) ;
3. Bukti P - 3 : Surat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Nomor : 1143/E4.5/2013, Perihal : Usulan Guru Besar an. Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;
4. Bukti P - 4 : Surat kepada Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Ditjen Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor : 033/MPA – GB/ III/2013, tertanggal 14 Maret 2013, tentang Usulan Guru besar yang telah diusulkan oleh Kopertis Wilayah III Jakarta an. Sdr. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;
5. Bukti P - 5 : Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia, Nomor : 1156/K3/KP/2013, Perihal : Pengembalian Berkas Usulan Guru Besar an. Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, tertanggal 23 Oktober 2013. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

6. Bukti P - 6 : Surat Tanda Bukti Lapor, Nomor : TBL/3992/XI/2013/PMJ/Dit.Reskrimum, tertanggal 13 Nopember 2013. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

7. Bukti P - 7 : Buku Journal of Administrative Sciences & Organization, Bisnis dan Birokrasi Volume 17, Number 3, Nopember 2010, ISSN 0854 – 3844, Halaman 206 – 212. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

8. Bukti P - 8 : Buku Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

9. Bukti P - 9 : Buku Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, oleh Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

10. Bukti P - 10 : Buku Penelitian Hukum Normatif oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Buku Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, Edisi Revisi, oleh Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum dan Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

12. Bukti P - 12 : Hasil Penelitian Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Karya Ilmiah : Jurnal Ilmiah dengan Judul Jurnal Ilmiah : Welfare State, The 1945 Constitution, and Industrial Relations, Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai oleh Prof. Dr. R.F. Saragih, S.H., M.H, dengan Nilai : 9,54, tertanggal 18 Januari 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

13. Bukti P - 13 : Hasil Penelitian Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Judul Buku : Perwakilan Rakyat, Undang Undang Dasar 1945 dan Implementasinya selama Orde Baru, ISBN : 978-979-25-5873-9, Penulis Buku : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai oleh Prof. Dr. R.F. Saragih, S.H., M.H, dengan Nilai : 9,54, tertanggal 18 Januari 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P - 14 : Hasil Penelitian Sejawat

Sebidang atau Peer Reviewer, Judul Buku :

Potret Negara Indonesia, ISBN : 897-9857-03-2,

Penulis Buku : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H.,

M.A, yang telah dinilai oleh Prof. Dr. R.F.

Saragih, S.H., M.H, dengan Nilai : 17,9,

tertanggal 4 Mei 2012. (Fotokopi dari Fotokopi)

;

15. Bukti P - 15 : Hasil Penelitian Sejawat

Sebidang atau Peer Reviewer, Judul Buku : PK

Jaksa Versus Negara Hukum, ISBN :

978-979-1129-09-1, Penulis Buku : Dr. Muchtar

Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai oleh

Prof. Dr. R.F. Saragih, S.H., M.H, dengan Nilai :

19,97, tertanggal 18 Januari 2012. (Fotokopi

dari Fotokopi) ;

16. Bukti P - 16 : Hasil Penelitian

Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Judul

Buku : PK Jaksa Versus Negara Hukum

(Bagian Kedua : Analisis Hukum Kasus Dr.

Muchtar Pakpahan, S.H., M.A), ISBN :

978-979-1129-10-7, Penulis Buku : Dr. Muchtar

Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai oleh

Prof. Dr. R.F. Saragih, S.H., M.H, dengan Nilai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19,38, tertanggal 18 Januari 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

17. Bukti P - 17 : Hasil Penelitian Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Karya Ilmiah : Prosiding, Judul Makalah : Melalui Landreform Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, ISBN : 978-979-1129-16-9, Penulis Makalah : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai oleh Prof. Dr. R.F. Saragih, S.H., M.H, dengan Nilai : 7,71, tertanggal 18 Januari 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

18. Bukti P - 18 : Hasil Penelitian Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Karya Ilmiah : Prosiding, Judul Makalah : Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ISBN : 978-979-1129-15-2, Penulis Makalah : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai oleh Prof. Dr. R.F. Saragih, S.H., M.H, dengan Nilai : 7,67, tertanggal 18 Januari 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

19. Bukti P - 19 : Hasil Penelitian Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Karya Ilmiah : Jurnal Ilmiah, Judul Jurnal Ilmiah : Welfare State, The 1945 Constitution, and Industrial Relations, Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Muchtar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai oleh Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S, dengan Nilai : 23,775, tertanggal 16 Januari 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

20. Bukti P - 20 : Hasil Penelitian Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Judul Buku : Perwakilan Rakyat, Undang Undang Dasar 1945 dan Implementasinya selama Orde Baru, ISBN : 978-979-25-5873-9, Penulis Buku : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai oleh Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S, dengan Nilai : 9,5, tertanggal 16 Januari 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

21. Bukti P - 21 : Hasil Penelitian Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Judul Buku : Potret Negara Indonesia, ISBN : 897-9857-03-2, Penulis Buku : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai oleh Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S, M.H, dengan Nilai : 17,68, tertanggal 4 Mei 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

22. Bukti P - 22 : Hasil Penelitian Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Judul Buku : PK Jaksa Versus Negara Hukum, ISBN : 978-979-1129-09-1, Penulis Buku : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A, yang telah dinilai oleh Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S, dengan Nilai : 18,97, tertanggal 4 Mei 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

23. Bukti P - 23 : Hasil Penelitian Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Judul Buku : PK Jaksa Versus Negara Hukum (Bagian Kedua : Analisis Hukum Kasus Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A), ISBN : 978-979-1129-10-7, Penulis Buku : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai oleh Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S, dengan Nilai : 18,94, tertanggal 4 Mei 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

24. Bukti P - 24 : Hasil Penelitian Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Karya Ilmiah : Prosiding, Judul Makalah : Melalui Landreform Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, ISBN : 978-979-1129-16-9, Penulis Makalah : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai oleh Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S, M.H, dengan Nilai : 7,76, tertanggal 28 Mei 2012. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

25. Bukti P - 25 : Hasil Penelitian Sejawat Sebidang atau Peer Reviewer, Karya Ilmiah : Prosiding, Judul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makalah : Teknik Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial, ISBN :

978-979-1129-15-2, Penulis Makalah : Dr.

Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, yang telah dinilai

oleh Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., M.S, dengan

Nilai : 7,96, tertanggal 28 Mei 2012.

(Fotokopi dari Fotokopi) ;

26. Bukti P- 26 : Buku dengan Judul : Potret

Negara Indonesia, ISBN : 897-9857-03-2,

Penulis Buku : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H.,

M.A, Penerbit : PT. Bumi Intitama Sejahtera. (

Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

27. Bukti P - 27 : Buku dengan Judul : PK

Jaksa Versus Negara Hukum, ISBN :

978-979-1129-09-1, Penulis Buku : Dr. Muchtar

Pakpahan, S.H., M.A, Penerbit : PT. Bumi

Intitama Sejahtera. (Fotokopi Sesuai Dengan

Asli) ;

28. Bukti P - 28 : Buku dengan Judul : PK

Jaksa Versus Negara Hukum (Bagian Kedua :

Analisis Hukum Kasus Dr. Muchtar Pakpahan,

S.H., M.A), ISBN : 978-979-1129-10-7, Penulis

Buku : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A,

Penerbit : PT. Bumi Intitama Sejahtera.

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;



29. Bukti P - 29 : Buku dengan Judul : Ilmu Negara dan Politik, ISBN : 978-979-1129-00-8, Penulis Buku : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, Penerbit : PT. Bumi Intitama Sejahtera. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

30. Bukti P - 30 : Makalah dengan Judul : Melalui Landreform Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, ISBN : 978-979-1129-16-9, Penulis Buku : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, Penerbit : PT. Bumi Intitama Sejahtera. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

31. Bukti P - 31 : Makalah dengan Judul : Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ISBN : 978-979-1129-15-2, Penulis Buku : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A, Penerbit : PT. Bumi Intitama Sejahtera. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 12, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan No. 1143/E4.5/2013 Tanggal 16 Juli 2013 Perihal Usulan Guru Besar a.n. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H.,M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Universitas Kristen Indonesia).

(Fotokopi Sesuai

Dengan Asli) ;

2. Bukti T - 2 : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan No. 1241/E4.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 Perihal Usulan Kenaikan Jabatan Guru Besar a.n. Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

3. Bukti T - 3 : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan No. 1670/E4.5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 Perihal Usulan Kenaikan Pangkat / Jabatan. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

4. Bukti T - 4 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 24/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 Perihal Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat / Jabatan Akademik Dosen. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

5. Bukti T - 5 : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan No. 1037/E4.3/2011 tanggal 5 Mei 2011 Perihal Usul Kenaikan Pangkat / Jabatan. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

6. Bukti T - 6 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 190/D/T/2012 tanggal 16 Febuari 2011 Perihal Validasi Karya Ilmiah. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

7. Bukti T - 7 : Lampiran Surat No. 24/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T - 8 : Himpunan Peraturan Tentang Pola Pembinaan Karier Dosen Perguruan Tinggi di Indonesia. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

8. Bukti T - 9 : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

9. Bukti T - 10 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit jabatan Dosen. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

10. Bukti T - 11 : Jurnal Bisnis dan Birokrasi yang diterbitkan oleh Center of Administrative Studies Universitas Indonesia. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

11. Bukti T - 12 : Pedoman Operasional Penilaian Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis, pihak Penggugat pada hari : **SELASA**, tanggal **4 Pebruari 2014**, telah mengajukan Ahli sebanyak 2 (dua) orang yaitu ;

* **AHLI - I (Pertama) :**

Prof. DR. JHON PERIS

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Ambon, 18 Agustus 1949, agama Kristen, pekerjaan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Indonesia dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, tempat tinggal di Jl. Dr. Saharjo Gg. Sawo IV/5 Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet – Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya, yaitu agama Kristen dan untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara ini sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya, yang pada pokoknya :

- Ahli menerangkan, bahwa untuk menjadi Guru Besar syarat – syaratnya adalah harus dapat mengumpulkan nilai yang dibutuhkan sebanyak 850 kum ;
- Ahli menerangkan, bahwa saudara Muchtar Pakpahan telah memenuhi persyaratan dalam pengusulan untuk menjadi Guru Besar sebanyak 878, 53 kum ;
- Ahli menerangkan, bahwa dapat dibuktikan dan telah diuji dengan memenuhi dan ketentuan untuk persyaratan menjadi Guru Besar ;
- Ahli menerangkan, bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat Nomor 24/E/T/2012, tanggal 4 Januari 2012 perihal Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang pada intinya memberitahukan kepada beberapa Kopertis dan perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk di dalamnya Koordinator Kopertis Wilayah III ;
- Ahli menerangkan, bahwa telah diterbitkan buku pada tahun 2006 tentang Himpunan Peraturan tentang Pola Pembinaan Karier Dosen Perguruan Tinggi di Indonesia, yang berisi peraturan-peraturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pembinaan karir dosen perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan tentang penilaian angka kredit dosen yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009 ;

- Ahli menerangkan, bahwa telah diterbitkan buku pada tahun 2006 Himpunan Peraturan tentang Pola Pembinaan Karier Dosen Perguruan Tinggi di Indonesia, yang berisi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembinaan karir dosen perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan tentang penilaian angka kredit dosen yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009 ;
- Ahli menerangkan, bahwa Kopertis justru yang menghidupkan aturan hukum, sedangkan hukum yang diciptakan adalah kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemerintah ;
- Ahli menerangkan bahwa, dalam pengusulan untuk menjadi Guru Besar harus melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen tersebut, untuk itu maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan Buku Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen dan Lektor Kepala dan Guru Besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan, bahwa Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;

* **AHLI - II (Kedua) :**

Dr. RUMAINUR, S.H., M.H

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 11 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Tenaga Ahli Anggota Komisi VI DPR Republik Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kecapi No. 64, RT. 13 / RW. 05, Jagakarsa, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya, yaitu agama Islam dan untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara ini sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya, yang pada pokoknya :

- Ahli menerangkan, bahwa untuk menjadi Guru Besar syarat – syaratnya adalah harus dapat mengumpulkan nilai yang dibutuhkan sebanyak 850 kum ;
- Ahli menerangkan, bahwa Mulai tahun 2012 seluruh usulan kenaikan pangkat / jabatan akademik dosen harus disertai cetakan resume usulan penetapan angka kredit sebagaimana surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Nomor 1037/E4.3/2011 tanggal 5 Mei 2011. Berkas usulan yang tidak dilengkapi dengan lembar



cetakan tersebut, dikembalikan dan tidak akan ditindaklanjuti oleh Ditjen Dikti ;

- Ahli merangkan, bahwa selama dapat dibuktikan dan telah diuji dengan memenuhi dan ketentuan dan persyaratan dengan mengumpulkan karya-karya tulis di berbagai media dan karya ilmiah di majalah ilmiah untuk menjadi Guru Besar ;
- Ahli menerangkan, bahwa saudara Muchtar Pakpahan telah memenuhi dalam pengusulan untuk menjadi Guru Besar sebanyak 878, 53 kum ;
- Ahli menerangkan, bahwa kebijakan – kebijakan lainnya perihal usulan Guru Besar harus dilakukan pertemuan atau tatap muka antara pimpinan intitusi pengusul dengan Tim Inti Penilai Angka Kredit di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ;
- Ahli menerangkan, bahwa Surat Edaran / Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Adalah Dretur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktur Pembinaan Pendidikan, Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Usul Persetujuan / Penetapan Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi, Proses Usul Penetapan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi, dan Penilaian Angka Kredit Dosen yang pada saat ini masih berlaku ;
- Ahli menerangkan, bahwa kesimpulannya yang dipergunakan sebagai acuan teknis adalah kumpulan surat edaran Dirjen dan Direktorat dari tahun 2000 sampai dengan 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan, bahwa kepada Pimpinan PTN / Koordinator Kopertis yang tidak bersungguh-sungguh atau belum menindaklanjuti permintaan Dirjen Dikti dalam surat Nomor 190/D/T/2011 tanggal 16 Februari 2011 untuk melakukan validasi karya ilmiah atau menindaklanjuti dugaan pelanggaran norma akademik dan hukum terhadap penulisan dan publikasi karya ilmiah, Ditjen Dikti untuk sementara tidak akan melayani usulan kenaikan pangkat / jabatan akademik dosen dari PTN / Kopertis yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis, pihak Tergugat pada hari : **SELASA**, tanggal **11 Pebruari 2014**, telah mengajukan Ahli sebanyak 1 (satu) orang yaitu ;

* **AHLI - I (Pertama) :**

BERNADETTE M. WALUYO (Prof.Dr.,SH.,MH.,CN)

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Gombong, 1 Agustus 1958, agama Katolik, pekerjaan Guru Besar / Golongan IV E, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung 40141, alamat Jl. Terusan Sarimekar No. 3 Sarijadi Blok IV, Bandung ;

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya, yaitu agama Katolik dan untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara ini sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya, yang pada pokoknya :

- Ahli menerangkan, bahwa syarat pengurusan jabatan Fungsional Dosen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan, bahwa untuk menjadi Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Penyelenggara, yaitu : Yayasan, Perkumpulan, Persyarikatan, Ormas, Paguyuban ;
- Ahli menerangkan, bahwa untuk menjadi Dosen Tetap harus terikat kerja dengan Badan Penyelenggara mengajar selama 40 jam / minggu ;
- Ahli menerangkan, bahwa memiliki Ijazah S3 dari Perguruan Tinggi Negeri / Perguruan Tinggi Swasta yang statusnya dengan akreditasi paling sedikit “ B “ ;
- Ahli menerangkan bahwa, telah memiliki Jabatan Fungsional sebelumnya ;
- Ahli menerangkan, bahwa melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan pedoman dalam melaksanakan kum yang telah ditetapkan dengan mengacu pada (Buku Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar) ;
- Ahli menerangkan, bahwa untuk penghitungan angka kredit diambil dari bidang ilmu yang linier ;
- Ahli menerangkan, bahwa persyaratan publikasi ilmiah paling sedikit memiliki satu karya ilmiah dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan Guru Besarnya, yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional yang terakreditasi sebagai penulis utama ;
- Ahli menerangkan, bahwa ada persetujuan dari senat perguruan tinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan, bahwa Karya ilmiah direview oleh paling sedikit dua orang *reviewer* dari *peer group*nya, yang memiliki jabatan fungsional paling sedikit sama dengan jabatan fungsional yang dinilai ;
- Ahli menerangkan, bahwa Persyaratan Absolut harus berdasarkan pemberian rekomendasi dari Kopertis yang kemudian dilanjutkan ke Sekjen ;
- Ahli menerangkan, bahwa untuk menjadi Guru Besar syarat – syaratnya adalah harus dapat mengumpulkan nilai yang dibutuhkan sebanyak 850 kum ;
- Ahli menerangkan, bahwa untuk memenuhi perhitungan angka kredit dan harus dari bidang ilmu yang linier ;
- Ahli menerangkan, bahwa membuat Karya Ilmiah dalam bidang Ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan untuk pengusulan Guru Besar yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Nasional atau Jurnal Ilmiah Internasional yang telah Terakreditasi sebagai penulis utama ;
- Ahli menerangkan, bahwa telah diketahui dan disetujui dari Senat Perguruan Tinggi ;
- Ahli menerangkan, bahwa Karya Ilmiah yang di reviewer dari pergroupnya yang memiliki Jabatan Fungsional paling sedikit sama dengan Jabatan Fungsional yang dinilai ;
- Ahli menerangkan, bahwa untuk pengusulan menjadi Guru Besar hanya dari Dosen Tetap dan bagi Dosen Terbang atau Dosen Tidak Tetap proses internalnya di Perguruan Tinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan, bahwa Prosedurnya Permohonan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar diajukan oleh Rektor melalui Kopertis di wilayahnya, setelah proses internal di Perguruan Tinggi selesai ;
- Ahli menerangkan, bahwa Kopertis memeriksa pemenuhan syarat-syaratnya dan memberikan rekomendasi kepada pemohon yang disampaikan melalui Rektor asal pemohon, kemudian berkas pengusulan diserahkan ke Kopertis dan dari Kopertis mengirim berkas kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya ;
- Ahli menerangkan, bahwa pemeriksaan berkas oleh para ahli yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Dikti cq Direktur Ketenagaan ;
- Ahli menerangkan, bahwa untuk pengurusan jabatan Fungsional Guru Besar waktu yang diperlukan \pm dari 4 (empat) bulan sampai 1 (satu) tahun, dan itupun tergantung dengan kelengkapan berkas yang dilampirkan ;
- Ahli menerangkan, bahwa untuk menjadi Guru Besar syarat – syaratnya adalah harus dapat mengumpulkan nilai yang dibutuhkan sebanyak 850 kum ;
- Ahli menerangkan, bahwa Permohonan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar diajukan oleh Rektor melalui Kopertis di wilayahnya, setelah proses internal di perguruan tinggi selesai memeriksa pemenuhan syaratnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan, bahwa Kopertis memeriksa pemenuhan syarat dan memberikan rekomendasi kepada pemohon yang disampaikan melalui Rektor perguruan tinggi asal pemohon ;
- Ahli menerangkan, bahwa Kopertis mengirim berkas kepada Menteri pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretariat Jenderal Kemendikbud ;
- Ahli menerangkan, bahwa pemeriksaan berkas oleh para ahli yang ditugaskan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi c.q. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti ;
- Ahli menerangkan, bahwa semua dijelaskan pada buku Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala Dan Guru Besar yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 ;
- ahli menerangkan, bahwa untuk usulan tersebut pasti diketahui oleh Kopertis dan Kopertis selalu memberitahukan sebagai Koordinator wilayah IV ;
- Ahli menerangkan, bahwa semuanya sudah melalui system on line dan semuanya bisa dicek lewat internet ;
- Ahli menerangkan, bahwa Tergugat tidak bermaksud menunda penilaian usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat, tetapi tindakan tersebut adalah untuk melaksanakan penertiban usulan kenaikan pangkat dosen sesuai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 24/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan, bahwa selama dapat dibuktikan dan telah diuji dengan memenuhi dan ketentuan dan persyaratan untuk menjadi Guru Besar dan saudara Muchtar Pakpahan telah memenuhi dalam pengusulan untuk menjadi Guru Besar sebanyak 878, 53 kum ;
- Ahli menerangkan, bahwa waktu yang diperlukan untuk pengurusan jabatan fungsional Guru Besar antara 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, tergantung dari kelengkapan berkas yang dilampirkan. Jika berkas yang dilampirkan tersebut setelah dilalukan penilaian ternyata terdapat kekurangan dan dinyatakan belum dapat dipertimbangkan, maka pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dan mengusulkan kembali kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan prosedur pengurusan jabatan fungsional Guru Besar ;
- Ahli menerangkan, bahwa kebijakan – kebijakan lainnya perihal usulan Guru Besar harus dilakukan pertemuan atau tatap muka antara pimpinan intitusi pengusul dengan Tim Inti Penilai Angka Kredit di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ;
- Ahli menerangkan, bahwa saran Ahli ya penuhi saja kekurangan persyaratannya untuk pemenuhan syarat dan memberikan rekomendasi kepada pemohon yang disampaikan melalui Rektor perguruan tinggi asal pemohon dengan membuat artikel ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis, pihak Tergugat pada hari : **SELASA**, tanggal **18 Pebruari 2014**, telah mengajukan Ahli sebanyak 1 (satu) orang yaitu ;

* **AHLI - II (Kedua) :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H.,CN

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Tegal, 6 April 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tempat tinggal di Wisma Medokan Blok K/6, RT. 008, RW. 008, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya, yaitu agama Islam dan untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara ini sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya, yang pada pokoknya :

- Ahli menerangkan, bahwa Menerangkan Ahli dalam Tata Negara ;
- Ahli menerangkan, bahwa harus dapat dibedakan Apa figur hukum (rechtfigur) dari Surat Direktur Pendidik dan Kependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia Nomor : 1143/E4.5/2013 ;
- Ahli menerangkan, bahwa Surat Direktur Tenaga Pendidik dan Kependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia Nomor : 1143/E4.5/2013 dapat disebut pula sebagai objek gugatan ;
- Ahli menerangkan, bahwa Saudara Muchtar Pakpahan menggugat dengan objek gugatan adalah Surat Direktur Tenaga Pendidik dan Kependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud R.I. Nomor : 1143/E4.5/2013 ;
- Ahli menerangkan, bahwa harus sesuai dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan, bahwa Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Ahli menerangkan, bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Ahli menerangkan, bahwa Norma hukum adalah suatu preskripsi yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang mengikat yang menimbulkan suatu akibat hukum ;
- Ahli menerangkan, bahwa Dasar Hukum adalah :

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Ahli menerangkan, bahwa Norma hukum adalah suatu preskripsi yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang mengikat yang menimbulkan suatu akibat hukum ;
- Ahli menerangkan, bahwa pada dasarnya norma hukum terkandung pada 3 (tiga) hal, yaitu :
 - a. peraturan (*regeling*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. keputusan/ketetapan (*beschikking*) ; dan ;
- c. putusan (*vonnis*) ;
- Ahli menerangkan, bahwa Ketiga wadah norma tersebut memiliki figur hukum (*rechtfigur*) hukum tertentu dan sekaligus menjadi ciri khas dari masing-masing norma tersebut ;
- Ahli menerangkan, bahwa ciri khas dari masing-masing norma itu adalah sebagai berikut :

a. Peraturan (*regeling*), berisi norma yang abstrak dan umum. Abstrak berarti meta norma dan tidak kongkrit. Umum berarti mengikat secara umum dan tidak menunjuk pada individu tertentu. Bentuk suatu peraturan mengacu pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara garis besar terbagi menjadi judul, menimbang, mengingat, batang tubuh, penjelasan, dan/atau lampiran ;

b. keputusan/ketetapan (*beschikking*) berisi norma yang kongkrit dan individu. Kongkrit berarti norma tersebut berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan dan tidak abstrak. Individu berarti menunjuk subyek tertentu baik nama dan/atau alamatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap orang yang terena keputusan harus disebutkan namanya satu persatu.

Sebaliknya, apabila keputusan itu tidak bersifat individual tetapi bersifat umum (abstrak) dapat disebut sebagai peraturan (regeling). Bentuk suatu keputusan pada lazimnya terdiri dari judul, menimbang, mengingat, diktum, dan/atau lampiran ;

c. putusan (vonnis), berisi norma yang kongkrit dan individu. Kongkrit berarti norma tersebut berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan dan tidak abstrak. Individu berarti menunjuk subyek tertentu baik nama dan/atau alamatnya. Jika yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap orang yang terena keputusan harus disebutkan namanya satu persatu. Bentuk putusan, lazimnya terdiri dari nomor, identitas pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar ;

Terhadap masing-masing norma tersebut, implikasi yuridisnya adalah terhadap pengujiannya (*toetsing*), yakni :

a. untuk peraturan, maka pengujiannya adalah melalui uji materi



peraturan (*judicial review*). Terhadap Undang - Undang, maka yang berwenang melakukan uji materi adalah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan terhadap peraturan dibawah Undang - Undang, maka yang berwenang melakukan uji materi adalah Mahkamah Agung ;

b. untuk keputusan (*beschikking*), maka pengujiannya adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kecuali ditentukan lain oleh Undang - Undang. Contoh pengecualian adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh KPU / KPUD maka ujinya adalah bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian pula Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan pegawai pengawas ketenagakerjaan, ujinya juga bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

c. untuk putusan (*vonnis*), maka pengujiannya adalah melalui upaya hukum yang disediakan oleh peraturan



perundang-undangan, misalnya upaya hukum Banding, Kasasi, PK, dan sejenisnya ;

1. Dalam perkara a quo, maka Surat Direktur Pendidik dan Kependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia Nomor : 1143/E4.5/2013 (objek gugatan) bukan merupakan salah satu dari 3 bentuk norma tersebut diatas. Objek gugatan perkara a quo, bukanlah suatu putusan / penetapan (*beschikking*). Hal ini karena tidak memenuhi baik bentuk formal maupun isi material ;
2. Objek gugatan perkara a quo tidak memenuhi bentuk formal keputusan, karena tidak berbentuk lazimnya suatu keputusan, yakni terdapat judul, menimbang, mengingat, memperhatikan, dan/atau dictum ;
3. Objek gugatan perkara a quo tidak memenuhi isi material suatu keputusan, karena tidak terdapat suatu ketetapan dari pejabat yang menimbulkan suatu akibat hukum. Objek gugatan perkara a quo hanyalah berupa surat dinas yang berisi surat pemberitahuan tentang proses guru besar dari penggugat. Surat tersebut tidak menetapkan sesuatu baik menolak maupun menerima tentang proses pengurusan guru besarnya ;
4. Bahwa disamping itu pula, syarat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat final ;



5. Final berarti keputusan itu tidak memerlukan persetujuan badan lain. Sehingga suatu surat yang masih dalam proses bukan merupakan final. Dalam perkara a quo, keputusan menolak atau menerima usulan guru besar ada pada Menteri Pendidikan Kebudayaan, dan bukan pada Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
 6. Adapun filosofi dari syarat final terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bahwa subyek yang akan ditetapkan oleh beschikking sudah tidak terdapat upaya lain, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai upaya untuk memperoleh hak-haknya. Bisa dibayangkan jika setiap tahapan proses dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jika terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang terlebih dahulu didahului oleh 10 tahapan proses, maka subyek tersebut akan harus menggugat sebanyak 10 tahap, dan ini jelas tidak masuk logika hukum ;
 7. Sedangkan upaya yang ditempuh jika masih dalam tahap proses adalah bermacam -macam, seperti upaya banding administratif dan upaya gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) ;
- Ahli menerangkan, bahwa kesimpulannya adalah :
1. figur hukum (*rechtfiguur*) dari Surat Direktur Tenaga Pendidik dan Kependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud R.I. Nomor : 1143/E4.5/2013 (objek



gugatan) adalah bukan suatu keputusan/ketetapan
(*beschikking*) melainkan surat dinas biasa ;

2. oleh karena figur hukum objek gugatan perkara
a quo bukan merupakan suatu keputusan
(*beschikking*), maka objek gugatan perkara a quo
bukan merupakan objek Pengadilan Tata Usaha
Negara ;

3. bahwa disamping itu pula, objek gugatan
perkara a quo tidak bersifat final. Sehingga juga tidak
memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang
dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak
Tergugat, yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mengajukan
Kesimpulan - Kesimpulannya, untuk kesempatan itu masing – masing telah
mengajukan Kesimpulannya pada persidangan hari **Selasa**, tanggal **25
Februari 2014**, maka untuk mempersingkat uraian putusan tersebut tidak
dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara
Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa -
apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita
Acara persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini,
selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini
dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan dalam jawabannya 20 Nopember 2013, telah menyampaikan eksepsinya tentang Objek Sengketa Belum Dapat Dijadikan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan ada Upaya Banding Administrasi yang harus ditempuh oleh Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Objek Sengketa Belum Dapat Dijadikan Objek Sengketa Tata Usaha Negara

- Objek gugatan hanya pemberitahuan tentang usulan Guru Besar atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA dan kemudian dipertegas lagi dengan surat nomor 1241/E4.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Usul Kenaikan Jabatan Guru Besar a.n. Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA ;
- Bahwa kedua surat tersebut merupakan pemberitahuan Tergugat terhadap Kopertis Wilayah III bahwa usul kenaikan pangkat Penggugat belum dapat dipertimbangkan, begitu juga dengan surat Nomor 1241/E4.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 untuk memperjelas surat yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian tampak jelas bahwa objek sengketa belum final ;

2. Ada Upaya Banding Administrasi

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 1670/E4.5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan,



terhadap usulan kenaikan pangkat Guru Besar masih diperbolehkan melakukan banding berupa pertemuan tatap muka antara pimpinan institusi pengusul dengan tim inti Penilai Angka Kredit ;

- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat terlalu tergesa-gesa tanpa menghiraukan apakah masih ada upaya banding administrasi dalam penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi Ke-1: Objek Sengketa Belum Dapat Dijadikan Objek Sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mengandung beberapa unsur yaitu:

- a. Bentuk penetapan itu harus tertulis ;



- b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Bersifat tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Bersifat Konkret, Individual dan final ;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai final atau tidaknya objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bukannya ditekankan pada sifat, bentuk dan materi muatan surat keputusan yang terkandung dalam surat keputusan tersebut, tetapi ditekankan pada wewenang yang ada pada Pejabat/Jabatan Tata Usaha Negara atau diberikan padanya (*atributie*) (dalam hal ini Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*)/ Kegiatan yang bersifat eksekutif, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat melalui tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan berdasarkan pada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan hukum publik tersebut dalam rangka pelayanan publik (*publik service*) di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, yaitu :

- a. Telah jelas dan tegas badan atau Pejabat tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, yakni Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- b. Telah Jelas dan tegas maksud serta mengenai apa isi keputusan itu, yakni pemberitahuan Tergugat terhadap Kopertis Wilayah III bahwa usul kenaikan pangkat Penggugat belum dapat dipertimbangkan ;
- c. Telah jelas dan tegas kepada siapa keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya, yakni ditujukan kepada Penggugat (DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A), yang mana dengan dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* penggugat merasa kepentingannya dirugikan ;

Sehingga dengan demikian objek gugatan *a quo* berupa Surat Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan No. 1143/E4.5/2013 Tertanggal 16 Juli 2013, Perihal Usulan Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Terhadap Eksepsi Ke-2: Ada Upaya Banding Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat terlalu tergesa-gesa karena masih ada upaya banding administrasi dalam penyelesaiannya, sebagaimana diatur dalam surat Nomor 1670/E4.5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan, terhadap usulan kenaikan pangkat Guru Besar, yang salah satunya masih diperbolehkan melakukan banding berupa pertemuan tatap muka antara pimpinan institusi pengusul dengan tim inti Penilai Angka Kredit.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Pengadilan memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pola penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jjs. Undang - Undang No. 51 tahun 2009, diatur melalui 2 (dua) macam cara yaitu :

- a. Melalui Upaya Administratif ;
- b. Melalui Gugatan ;

Bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh Orang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Prosedur administrasi ini terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

1. *Banding Administratif* dan ;
2. *Prosedur Keberatan* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan *Banding administratif* adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari instansi yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan *Keberatan* adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu ;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 Ayat (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 ditegaskan bahwa apabila seluruh prosedur administratif baik itu berupa *Banding Administratif* dan *Keberatan* telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan ;

Bahwa apabila upaya yang digunakan adalah melalui Upaya *Banding Administratif* maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat I (Pertama), sedangkan jika upaya yang digunakan itu adalah Upaya *Keberatan*, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 September 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Nomor 1670/E4.5/2013 perihal Usulan Kenaikan Pangkat / Jabatan, yang diterbitkan Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 7 Oktober 2013 ;
- Bahwa Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 20 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pengadilan berpendapat, bahwa mengingat ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif dalam hal ketidakpuasan terhadap Usulan Kenaikan Pangkat / Jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum ada pada saat Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, maka surat Nomor 1670/E4.5/2013perihal Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan, yang diterbitkan Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 7 Oktober 2013, tidak dapat diberlakukan secara surut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkesimpulan, bahwa keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima (*niet ont van kelijk verklaard*), dan selanjutnya pengadilan akan memberikan pertimbangan tentang Pokok Sengketa ;

DALAM POKOK SENKETA.



Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan "legal standing" Penggugat sebagai berikut :

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" ialah "kegiatan yang bersifat eksekutif". Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian **Surat Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan No. 1143/E4.5/2013 Tertanggal 16 Juli 2013, Perihal Usulan Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA**, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, Keputusan Objek sengketa merupakan merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang proses kenaikan jabatan atau pangkat menjadi Guru Besar belum dapat dipertimbangkan dan berkas usulannya dikembalikan oleh Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dengan demikian, menurut Pengadilan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa *a quo*, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut, serta memerintahkan Tergugat Untuk memproses, selanjutnya mengeluarkan Keputusan mengangkat Penggugat menjadi Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, karena telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dengan 4 fakta hukum :

1. Waktu memproses melampaui kepatutan ;
2. Tidak mempunyai dasar hukum teknis dan tata cara menghitung kum ;
3. Keputusan Tergugat berdasarkan pertimbangan yang tidak cermat, asal-asalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tergugat menimbulkan ketidak-pastian hukum atas perhitungan kum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-31, dan mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama Prof. DR. JHON PERIS dan Dr. RUMAINUR, S.H., M.H, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) :

- Bahwa untuk menjadi Guru Besar syarat – syaratnya adalah harus dapat mengumpulkan nilai yang dibutuhkan sebanyak 850 kum, dan menerangkan, bahwa saudara Muchtar Pakpahan telah memenuhi persyaratan dalam pengusulan untuk menjadi Guru Besar sebanyak 878, 53 kum ;
- Bahwa jurnal yang dibuat oleh Penggugat adalah sebuah karya ilmu yang disajikan dalam sebuah tulisan jurnal terakreditasi oleh universitas Indonesia, yang menjadi salah satu syarat mutlak yang dibuat oleh calon Guru Besar ;
- Bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang - Undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Guru dan Dosen, terjadi tumpang tindih tupoksi antara Perguruan Tinggi, Kopertis dan Direktur Pendidikan dan tenaga Kependidikan Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga penilaian kum yang ada di universitas, Kopertis dan Dikti menjadi berlainan yang menjadi kendala pada setiap tingkatan, yang menghambat dosen dalam mengajukan jabatan akademik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena materi dari surat tersebut telah sesuai dan prosedur pembuatannya telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-12, dan mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama (Prof.Dr. BERNADETTE M. WALUYO,SH.,MH.,CN) dan Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H.,CN, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) :

- Bahwa untuk menjadi Guru Besar syarat – syaratnya adalah harus dapat mengumpulkan nilai yang dibutuhkan sebanyak 850 kum ;
- bahwa untuk pengurusan jabatan Fungsional Guru Besar waktu yang diperlukan \pm dari 4 (empat) bulan sampai 1 (satu) tahun, dan itupun tergantung dengan kelengkapan berkas yang dilampirkan, Jika berkas



yang dilampirkan tersebut setelah dilakukan penilaian ternyata terdapat kekurangan dan dinyatakan belum dapat dipertimbangkan, maka pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dan mengusulkan kembali kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan prosedur pengurusan jabatan fungsional Guru Besar, dan semuanya sudah melalui system on line dan semuanya bisa dicek lewat internet ;

- Bahwa Tergugat tidak bermaksud menunda penilaian usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat, tetapi tindakan tersebut adalah untuk melaksanakan penertiban usulan kenaikan pangkat dosen sesuai surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 24/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 ;
- Bahwa figur hukum (*rechtfijur*) dari Surat Direktur Tenaga Pendidik dan Kependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia Nomor : 1143/E4.5/2013 (objek gugatan) adalah bukan suatu keputusan/ketetapan (*beschikking*) melainkan surat dinas biasa, oleh karena itu objek gugatan perkara a quo bukan merupakan suatu keputusan (*beschikking*), maka objek gugatan perkara a quo bukan merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, ahli maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan para pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara,

Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan *a quo*, Pengadilan perlu mengemukakan terlebih dahulu mengenai definisi guru besar dan persyaratan menjadi guru besar sebagai berikut :

1. Guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang dosen di Perguruan Tinggi dan mencerminkan kepakaran seorang dosen di dalam bidang ilmunya. Dengan adanya guru besar yang memadai pada suatu perguruan tinggi diharapkan bisa meningkatkan citra dan kualitas perguruan tinggi itu sendiri ;
2. Guru Besar adalah jabatan fungsional dosen tertinggi yang memiliki otoritas keilmuan di bidangnya dengan tugas pokok dan kewajiban untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi secara profesional, utuh dan proporsional ;
3. Jenjang pangkat, golongan ruang setiap jenjang jabatan Akademik Dosen untuk Profesor terdiri dari:
 - 1). Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d ;
 - 2). Pembina Utama, golongan ruang IV/e ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah, apakah Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA (*in casu* **Penggugat**) memenuhi persyaratan menjadi Guru Besar ? ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi Profesor harus memiliki : 1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat ; 2) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3) ; 3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi ; dan 4) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA telah memiliki ijazah Doktor (S3) sejak tahun 1993 dan telah menulis 11 buku dan ratusan artikel, serta ratusan kali menjadi pembicara di dalam dan di luar negeri, serta memiliki pengalaman menjadi dosen sejak tahun 1981, maka dapat disimpulkan bahwa secara formal Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, namun timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah mengapa berkas usulan Guru Besar Penggugat belum dapat dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ? ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil bantahannya Tergugat menyatakan bahwa Artikel Welfarestate yang terdapat dalam Jurnal Bisnis dan Birokrasi yang diterbitkan oleh Center For Administrative Studies tidak masuk dalam Riset Article melainkan termasuk dalam hasil pemikiran (*review*), sehingga terjadi pengurangan kum Penggugat (pergeseran 23 angka kredit dari bidang penelitian yang bergeser ke bidang pengajaran) sebagaimana tercermin dalam Surat Tergugat nomor 1241/E4.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Usul Kenaikan Jabatan Guru Besar a.n. Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA. Hal demikian sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 36/D/O/2013 Pasal 6 ayat (3) dan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar disebutkan bahwa : "Buku yang memenuhi syarat adalah buku yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO) ;
- b. Ukuran adalah 15,5 X 23 CM ;
- c. Harus memiliki International Standard Of Book Numbering System (ISBN) ;
- d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi ;
- e. Isi tidak menyimpang dari falsafah ;

Menimbang, bahwa dalam dalil sanggahannya, terhadap hal ini Penggugat menyatakan bahwa hal demikian sangat tidak relevan karena penelitian adalah sebuah hasil pemikiran yang diterbitkan dalam majalah terakreditasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan pandangan tentang sesuatu hak ataupun kewajiban dari penerapan hukum tertentu, (*in casu* tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar) ;

Menimbang, bahwa Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar tertuang dalam suatu Pedoman Operasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2009. Kerangka konseptual dalam Pedoman operasional tersebut meliputi Prinsip Penilaian yang memuat yaitu : adil, obyektif, akuntabel, serta transparan dan bersifat mendidik Standar Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, Persyaratan Khusus Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala Dan Guru Besar, yang memuat tiga unsur yaitu Unsur Utama Pendidikan, Unsur Utama Tridharma Perguruan Tinggi, dan Unsur Penunjang, serta Skema Diagram Alir Proses Penilaian Karya Ilmiah Dan Angka Kredit Dosen, yang memuat Skema Mekanisme Penilaian Karya Ilmiah Dosen Di Tingkat Perguruan Tinggi dan Skema Mekanisme Penilaian Angka Kredit Untuk Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar di Tingkat Perguruan Tinggi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan latar belakang pembentukan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, dalam Kata Pengantar Direktur Jenderal Dikti dirumuskan bahwa *Dengan*



diberlakukannya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang - Undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Guru dan Dosen, serta sangat pesatnya perkembangan ragam bentuk karya ilmiah dosen, maka standar, tata cara, dan prosedur penilaian angka kredit dosen untuk kepentingan pengusulan jabatan fungsional dosen memerlukan penyempurnaan yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Akan tetapi, sambil menunggu penyempurnaan bersifat mendasar dan menyeluruh selesai dilakukan, penyempurnaan penjelasan secara lebih rinci dan operasional terhadap berbagai aturan dasar yang berlaku pada saat ini juga akan sangat bermanfaat. Untuk keperluan itulah Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar dibuat ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar menekankan bahwa perlunya penyempurnaan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap standar, tata cara, dan prosedur penilaian angka kredit dosen untuk kepentingan pengusulan jabatan fungsional dosen ;

Menimbang, bahwa harus diakui, saat ini pendidikan di Indonesia belum memiliki arah tujuan yang jelas untuk menyiapkan manusia-manusia yang cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Padahal, Indonesia sudah harus menciptakan generasi emas yang diharapkan bisa memajukan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan bangsa melakukan sesuatu agar bisa bersaing dengan komunitas internasional. Kemampuan itu lebih dititikberatkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan dan penguasaan pada teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kunci perubahan dalam pendidikan serta membangun sumber daya manusia berkualitas sepenuhnya ada di tangan guru dan dosen ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, secara konkrit dalam sengketa tata usaha negara ini, Pengadilan tidak dapat membenarkan sikap Tergugat yang tidak konsisten, yaitu di satu sisi telah membuat Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar sebagai suatu kebutuhan, namun di sisi lainnya tidak segera membuat suatu pedoman yang mendasar dan menyeluruh tentang standar, tata cara, dan prosedur penilaian angka kredit dosen untuk kepentingan pengusulan jabatan fungsional dosen. Hal demikian tercermin dari keadaan saat ini yang masih mengacu pada pedoman operasional pada tahun 2009, yang jika dihitung tenggang waktu keberlakuannya sudah mendekati 5 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan, standar, tata cara, dan prosedur penilaian angka kredit dosen untuk kepentingan pengusulan jabatan fungsional dosen, yang terjadi dalam praktek selama ini terdapat suatu persoalan. Persoalan dimaksud adalah pedoman penilaian angka kredit menjadi monopoli Direktur Jenderal Dikti. Logikanya, mengutip dasar pemikiran dikeluarkannya Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, yaitu *sambil menunggu penyempurnaan bersifat mendasar dan menyeluruh selesai dilakukan, penyempurnaan penjelasan secara lebih rinci dan operasional terhadap berbagai aturan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang berlaku pada saat ini juga akan sangat bermanfaat. Untuk keperluan itulah Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar dibuat ;

Menimbang, bahwa keadaan di atas, menurut Pengadilan dapat melahirkan suatu penilaian angka kredit yang tidak pasti, tidak transparan dan tidak akuntabel. Oleh karena itu pengembalian berkas dan belum dapat dipertimbangkannya usulan GB (Guru Besar) Penggugat, yang diterbitkan oleh Tergugat melalui suatu proses yang tidak pasti dan penilaian yang dimonopoli oleh Tergugat, menurut Pengadilan tindakan tersebut nyata-nyata telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas transparansi dan asas akuntabel ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa karena telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik adalah beralasan menurut hukum ;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* ;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;
3. Pokok gugatan Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat yang memohon bahwa artikel ilmiah dan buku-buku Penggugat dinyatakan sebagai artikel dan buku ilmu hukum yang dapat dipergunakan sebagai referensi dalam ilmu hukum, pengadilan tidak dapat mengabulkannya karena hal tersebut adalah substansi akademis yang menjadi otoritas Perguruan Tinggi ;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat dan sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; ;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal **Surat Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan No. 1143/E4.5/2013 Tertanggal 16 Juli 2013, Perihal Usulan Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA ;**
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan No. 1143/E4.5/2013 Tertanggal 16 Juli 2013, Perihal Usulan Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA ;**
4. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk memproses dan mengkoreksi kembali **Usulan Guru Besar Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MA ;**
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari KAMIS, tanggal 6 MARET 2014, oleh kami, TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, FEBRU WARTATI, S.H., M.H dan ANDRY ASANI, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan II. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 11 MARET 2014, oleh TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, AMIR FAUZI, S.H., M.H dan ANDRY ASANI, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan II dengan dibantu oleh ERINA SORAYA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Ttd

ttd

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H

AMIR FAUZI, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

ttd

ANDRY ASANI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd



ERINA SORAYA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan – panggilan	Rp. 140.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)